

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Yuli Permatasari, Ujang Jamaludin, & Qotrun Nida

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: prmtsariuli99@gmail.com, ujangjamaludin@untirta.ac.id, & gotrunnida@untirta.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai berikut: 1) Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan tanggapan responden dengan skor = 19009 dengan arti bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro memiliki nilai "**Sangat Baik**". 2) Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan hasil tanggapan responden dengan skor = 13230 dengan arti bahwa Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor memiliki nilai "**Sangat Baik**". 3) Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan hasil analisis korelasi didapat nilai r sebesar 0.539 jika mengacu pada kriteria tingkat keeratan hubungan maka dinyatakan memiliki tingkat hubungan sedang antara PPKM terhadap partisipasi masyarakat karena terletak pada interval (0.41-0.60). sedangkan uji koefisien determinasi diperoleh (R^2) R Square sebesar 0.291, selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi (KD) didapat nilai sebesar 29,05% dinyatakan berpengaruh sedang karena terletak pada interval (0,21% - 40%). Artinya sebesar 29,05% partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh variabel PPKM sisanya sebesar 70.95% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil Uji t didapat t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ dan $n = 100$ diperoleh $t_{(0.05; 90)} = 1.980$. berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,335 > 1.980$) dengan sig. $0.000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara PPKM terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong.

Kata Kunci: PPKM, Partisipasi

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the policy of the Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on community participation in Cibinong District, Bogor Regency. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the implementation of the policy of imposing restrictions on micro-based community activities has an influence on community participation in Cibinong District, Bogor Regency as follows: This is based on respondents' responses with a score of = 19009, which means that the Policy for the Implementation of Restrictions on Micro-Based Community Activities has a "Very Good" score. Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency is very good, this is based on the results of respondents' responses with a score of = 13230 with the meaning that Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency has a "Very Good" score. The Influence of Implementation of Micro-Based Community Activity Restrictions on Community Participation in Cibinong District, Bogor Regency, based on the results of the correlation analysis, the r value of 0.539 when referring to the criteria for the level of closeness of the relationship was stated to have a moderate level of relationship between PPKM on community participation because it is located at intervals (0.41-0.60). while the coefficient of

determination test obtained (R^2) R Square of 0.291, then used the calculation of the coefficient of determination (KD) obtained a value of 29.05% which was declared to have a moderate effect because it was located in the interval (0.21% - 40%). This means that 29.05% of community participation is influenced by the PPKM variable, the remaining 70.95% is influenced by other variables not included in this study. Meanwhile, based on the results of the t -test, it was obtained t_{table} with $\alpha = 5\%$ and $n = 100$ obtained $t(0.05; 90) = 1.980$. based on the calculation results, it can be seen that the value of t_{count} is greater than t_{table} ($6.335 > 1.980$) with $sig. 0.000 < 0.05$ so H_0 is rejected and H_a is accepted, which means that there is an influence between PPKM on Community Participation in Cibinong District.

Keyword: PPKM, Participation

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 dunia dilanda dengan kejadian infeksi berat yang belum diketahui secara pasti penyebabnya, menurut laporan China kepada World Health Organization (WHO) terdapat 44 pasien pneumonia berat di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Berdasarkan penelitian World Health Organization (WHO) yang di lansir dalam KOMPAS.com, dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lainnya. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan di dapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru. Hingga 28 Maret 2020 jumlah kasus infeksi covid-19 terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Menurut Data yang di keluarkan World Health Organization (WHO) kasus terbanyak ada pada negara China, namun pada bulan Desember 2020 kasus terbanyak terdapat di negara Italia dengan 86.498 kasus, di ikuti oleh negara Amerika Serikat dengan 85.228 kasus. Virus ini telah menyebar hingga 199 negara. Kematian akibat kasus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat virus ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia 65 tahun. Indonesia melaporkan kasus pertamanya kepada World Health Organization (WHO) pada 02 Maret 2020 yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kemudian pada saat bersamaan Presiden Jokowi mengumumkan pada media ada dua orang warga yang terjangkit virus covid-19 dan

sedang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Kasus ini di Indonesia terus bertambah hingga tanggal 16 November 2020 terdapat 467.000 kasus dengan lokasi tertinggi terdapat pada Kota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk Tim Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden Indonesia. Berkaitan dengan langkah itu, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang di Pimpin Oleh Kepala BNPB Doni Monardo yang harus melaporkan pelaksanaannya kepada presiden sebagai pengarah. Akan tetapi, faktanya dilapangan menunjukkan bahwa penularan virus covid-19 ini terjadi dengan sangat cepat. Dalam waktu 11 hari setelah ditemukan kasus pertama, jumlah kasus bertambah mencapai 64 orang.

Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19 yang berlaku sejak 1 April 2020 aturan ini dibuat berlandaskan atas Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Selain itu, presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan covid-19 dengan memperhatikan kesehatan masyarakat. Bagi pemerintah daerah yang ingin memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kasus virus covid-19 menyebar sangat cepat di Kabupaten Bogor sendiri. Sejak hari pertama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 15 April 2020 di Kabupaten Bogor, dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Bogor No 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bogor. Wilayah Kecamatan Ciomas sendiri sudah berstatus zona merah sejak hari pertama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini diberlakukan selama dua minggu untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di seluruh Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong mengambil langkah dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai langsung oleh Kepala Camat Kecamatan Cibinong untuk percepatan atau akselerasi agar mencapai target menurunkan status zona merah di seluruh kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Cibinong. Seluruh kelurahan di Kecamatan Cibinong yang terdapat pasien positif wilayahnya menjadi

status warna merah dan target akhir seluruh wilayah kelurahan di Kecamatan Cibinong menjadi status bersih dari Covid-19 di akhir tahun 2020.

Pemerintah Kecamatan Cibinong bersama kelurahan mengeluarkan kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Kecamatan Cibinong menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dari rumah (*study from home*) dan beribadah dari rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah, serta secara ketat mengawasi penduduk yang masuk ke Kecamatan Cibinong. Pada hari pertama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemerintah Kecamatan Cibinong melakukan kegiatan check point bersama tim gabungan aparat, ada empat titik check poin yang dilakukan yaitu, Fly Over Cibinong, Jalan Raya Mayor Oking, Jalan Raya Tegar Beriman PDAM dan Jalan Raya Ciriung-Tapos.

Pada kegiatan check point ini ada beberapa pemeriksaan seperti pengecekan suhu, pengecekan penggunaan masker bagi pengemudi dan penumpang kendaraan, serta pengecekan pembawaan penumpang pada roda empat dan enam sebanyak 50% dan membatasi jam operasional serta menerapkan jaga jarak pada kendaraan, untuk roda dua diperbolehkan membawa penumpang dengan syarat tidak boleh lebih dari satu orang, dan wajib menggunakan masker dan sarung tangan, Pemerintah Kecamatan Cibinong juga melakukan penyeprotan disinfektan pada kendaraan yang melintas, dan menyarankan untuk tetap dirumah saja.

Akan tetapi sejak di berlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode pertama ini masih banyak masyarakat Kecamatan Cibinong yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Kapolres Bogor AKBP, Roland Ronaldy yang dilansir

dalam KOMPAS.com, ia mengatakan masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti banyaknya masyarakat yang terjaring Check Point karena tidak memakai masker dengan alasan jarak rumah yang dekat. Hal ini membuat Pemerintah Kecamatan Cibinong serta Aparat yang berjaga bertindak tegas untuk membagikan masker secara gratis sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya tidak menggunakan masker ditengah situasi pandemi ini agar masyarakat tidak lagi melanggar protokol kesehatan yang berlaku selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya juga masih banyak masyarakat yang belum paham dalam menjalankan Peraturan Bupati (Perbup) tentang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor ini diperpanjang untuk yang ketiga kalinya, namun Kecamatan Cibinong selama adanya perpanjangan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini tidak menurunkan angka pasien positif covid-19 justru semakin meningkat. Menurut Bupati Bogor, Ade Yasin yang dilansir dalam AyoBogor.com, ia mengatakan bahwa ada lima kecamatan yang sangat beresiko tinggi dalam penularan virus covid-19, yaitu kecamatan Gunung Putri, Bojonggede, Cileungsi, Cibinong dan Tajur. Ia juga mengatakan akan terus melakukan upaya untuk menekan angka positif covid-19 di kabupaten Bogor dengan melakukan rapid test dan swab dilokasi-lokasi kemaraian, melakukan tracing, dan mewajibkan penggunaan masker serta upaya lainnya.

Menurut Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim Badan Informasi Geospasial (BIG), Ferrari Pinem mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Bogor merupakan wilayah resiko tinggi penularan covid-19 karena merupakan

kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk, dimana titik konstrasi kejadian berada pada desa atau kelurahan yang sebgaiian besar lebih dari 100 jiwa per hektarenya, dengan kata lain potensi masih tinggi karena episentrum berada pada wilayah dengan kecamatan yang padat penduduk. Menurutnya juga dapat disimpulkan wilayah yang menjadi konsentrasi kejadian covid-19 adalah kecamatan yang berasosiasi dengan akses transportasi utama wilayah Bogor-DKI Jakarta, seperti wilayah Kecamatan Cibinong yang merupakan akses transportasi utama ke wilayah DKI Jakarta melalui jalan Tol (Jagorawi) maupun Jalur Kereta Listrik (KRL).

Pada tanggal 03 Juli 2020 Pemerintah Kabupaten Bogor memutuskan untuk memulai fase pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020. Namun menurut Bupati Bogor, Ade Yasin, AKB atau new normal ini belum sepenuhnya dilaksanakan karena akan ada beberapa tempat yang diberikan izin untuk dibuka dan ada beberapa yang tetap ditutup, ia juga mengatakan ada 25 aktivitas yang diperbolehkan kembali seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2020. Pada pelaksanaan fase pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal penularan virus covid-19 di Kecamatan Cibinong ini mengalami penurunan di bandingkan wilayah Bogor yang lain, namun pemerintah Kecamatan Bogor Barat akan terus waspada karena mengingat penularan virus ini sangat cepat dan belum berakhir.

Pada tanggal 14 September 2020 Pemerintah Kabupaten Bogor memutuskan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) menurut Bupati

Bogor keputusan ini diambil berdasarkan situasi di Kabupaten Bogor serta sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil yang lebih memilih Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) lantaran tidak semua kegiatan ekonomi di Bodetabek bergantung pada Ibu kota, ia menilai pembatasan tingkat kelurahan ini dianggap efektif untuk menurunkan angka penyebaran covid-19, namun setelah tiga minggu diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kabupaten Bogor dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 443/434/Kpts/Per-UU/2020 tidak mampu menurunkan angka postif covid-19 secara signifikan dan konsisten. Tidak terdapat perbedaan antar PSBB dan PSBM hanya saja ada variannya atau proposionalnya. Dalam PSBM penanganan virus covid-19 lebih dikonsentrasikan pada wilayah yang lebih sempit dengan penguatan protokol kesehatan. Namun pada pelaksanaan PSBM ini Kecamatan Cibinong kembali berstatus zona merah dan memiliki resiko tinggi terhadap penularan covid-19. Peningkatan rata-rata tujuh hari kasus baru covid-19 hingga awal Oktober.

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan dilatar belakang dan telah diidentifikasi, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini mengenai “Bagaimana Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap Partisipasi Masyarakat (Penelitian kuantitatif di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor)”. Agar permasalahan tidak meluas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini hanya seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:2) sedangkan menurut Sedamaryanti mengatakan bahwa metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang terstruktur yang digunakan untuk mendapatkan data dengan menggunakan metode- metode ilmiah dengan tujuan mencari kebenaran atau pemecahan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Maka dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro terhadap Partisipasi Masyarakat” di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada Filsafat Positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2018:7).

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam penggunaan metode ini, peneliti menggunakan survei jenis angket yang akan didistribusikan kepada responden, metode ini dianggap sesuai dengan penelitian ini agar dapat mengukur dan mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro

terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Populasi

Populasi menurut Babbie dalam Sukardi (2019) adalah elemen penelitian yang hidup dan tinggal bersama-sama secara teoretis menjadi target hasil penelitian. Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 80:2017). Berdasarkan penjelasan diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2018 berjumlah 427.014

Sampel

Menurut Prof. H. M Sukardi, M. Ed (70:2019) Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. Sedangkan menurut Sugiyono (81:2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, teknik ini memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih untuk menjadi anggota sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Dikarenakan jumlah populasi pada penelitian ini cukup banyak, maka peneliti mengambil taraf kesalahan 10% pada sampel penelitian ini. Maka peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel, yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018: 137-145) Teknik Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan). Namun untuk teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian yakni kuesioner (angket) saja. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam usaha untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kuisisioner (angket) yang dilakukan secara daring menggunakan google form.

Menurut Sugiyono (2017: 142) kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup atau disebut juga close from quetioner

yaitu kuisisioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya memberikan jawaban silang pada jawaban yang telah disediakan.

Uji normalitas

Uji normalitas yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data, normal atau tidak. Penghitungan uji normalitas dilakukan dengan uji nilai *Kolmogrov Smirnov* dan untuk pengerjaannya dibantu dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Product and Service Solutions) IBM SPSS 24 for windows*.

Apabila nilai probabilitas $\geq 0,05$ berarti data dinyatakan berdistribusi normal sebaliknya jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal (Sudarmanto dalam Gunawan, 2016: 93)

Uji homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data diambil dari populasi yang memiliki variasi yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antar variabel yang ada. Uji homogenitas dilakukan dengan uji nilai *One-Way ANOVA*.

Menurut Maya dkk (2015 : 71) Anova satu jalur merupakan salah satu Prosedur analisis uji yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Teknik *One-Way ANOVA* dalam penelitian berfokus pada *Homogeneity of Variance Test* dan untuk pengerjaannya dibantu dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Product and Service Solutions) IBM SPSS 24 for windows*. Apabila nilai probabilitas ≤ 0.05 maka dinyatakan homogen, sebaliknya jika nilai probabilitas $>$ maka dinyatakan homogen (Gunawan, 2016: 96).

Uji hipotesis

Hipotesis dari setiap penelitian perlu diuji. Tujuan dari pengujian tersebut adalah untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Uji hipotesis dilaksanakan menggunakan analisis Regresi Sederhana.

Analisis regresi sederhana adalah suatu analisis statistik yang menjelaskan akibat dan besarnya akibatnya yang ditimbulkan satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dalam uji regresi dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan program *SPSS (Statistical Product and Service Solutions) IBM SPSS 24 for windows*. Adapun rumus yang digunakan dalam uji regresi adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

\hat{Y} = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksi

a = harga Y bila X = 0

b = angka arah/kofisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel kriterium yang didasarkan pada variabel prediktor

X = subyek pada variabel prediktor yang mempunyai nilai tertentu

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- jika diperoleh hasil signifikansi $p \neq 0$ maka hipotesis yang dirumuskan (H_a) diterima dan (H_0) ditolak, dan
- jika diperoleh nilai signifikansi $p = 0$ maka (H_a) ditolak dan (H_0) diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan memiliki banyak makna. Kebijakan merupakan sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah

program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai proses (Parsons 2005:15) Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan yang bertujuan. Kebijakan menunjukkan pada serangkaian tindakan yang bertujuan.

Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga menunjukkan pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan. Kebijakan juga merupakan proses yang didalamnya terjadi aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Serangkaian tindakan atau tindakan tersebut diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemetintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dianggap gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri dan kelompok saja (Nugroho 2009:11). Kebijakan publik mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya.

Setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengelola sekaligus mengendalikan negara dengan menjadikannya lebih bernilai, terarah dan sesuai dengan tujuannya melalui kebijakan publik. Kekuasaan yang dimiliki negara

tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan kekuasaan, tetapi memerlukan kebijakan (Parsons: 2005). Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik tercapai. Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu society, political system dan public policy itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam studi tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, Thomas R. Dye (2002:5)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Sesuai dengan Kejadian Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia, khususnya Indonesia. Presiden Republik Indonesia menetapkan Karantina Kesehatan dikarenakan Kedarutanan Kesehatan Masyarakat akibat melonjaknya angka terkonfirmasi covid-19 di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2): "Kedarutanan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara"

Dan Pasal 1 ayat (1) : "Kekarantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedarutanan kesehatan masyarakat". Dengan adanya penetapan karantina kesehatan Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan covid-19 yang berlaku sejak 1 April 2020 aturan ini dibuat berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Selain itu, presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan covid-19 dengan memperhatikan kesehatan masyarakat. Seiring dengan terus melonjaknya angka terkonfirmasi virus covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2021 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengarahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 4343/Kep.151-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Empat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di Provinsi Jawa Barat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Maka pada tanggal 11 Januari 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati (Kepbup) Nomor 443/141/PerUU/2121 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan

Tingkat Kelurahan Dalam Rangka Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bogor.

Teori Partisipasi

Menurut Keith Davis (1993:179) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau bersama dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Ada tiga gagasan penting dalam definisi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan mental dan emosional, pertama partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan emosional ketimbang hanya berupa aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlibat egonya ketimbang hanya terlibat tugas. Dapat disimpulkan, gagasan utama yang paling penting dalam partisipasi yaitu keterlibatan mental dan emosional daripada hanya berupa aktivitas fisik. Keterlibatan bukan hanya melaksanakan tugas kewajiban saja tapi juga berpartisipasi dalam pertemuan, berpendapat dan lainnya (Nurgiansah, 2020). Sesuai dengan masalah yang telah di jabarkan di latar belakang masyarakat Kecamatan Cibinong harus mampu terlibat mental dan emosionalnya bukan hanya melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kecamatan Cibinong, sebagai bentuk keterlibatan mental dan emosionalnya masyarakat juga harus terlibat aktif dalam pertemuan yang dilakukan pihak Kecamatan Cibinong sebagai Satgas Covid-19 serta memberikan pendapatnya agar

tercapainya tujuan bersama, yaitu untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 di Kecamatan Cibinong.

- b. Motivasi Kontribusi, yang terpenting dalam partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreatifitasnya guna mencapai tujuan bersama. Dapat disimpulkan, gagasan kedua yang penting dalam partisipasi yaitu keterlibatan seseorang untuk memotivasi orang-orang agar memberikan kontribusi, mereka diberikan kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreatifitasnya untuk bersama-sama mencapai tujuan. Dengan demikian partisipasi berbeda dengan "kesepakatan". Partisipasi lebih dari upaya mempeloreh kesepakatan atas sesuatu yang telah diputuskan dan disepakati. Partisipasi lebih bernilai karena dapat meningkatkan motivasi dan kontribusi serta membantu masyarakat untuk memahami mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan inisiatif dan kreatifitasnya sebagai bentuk kontribusi. Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka masyarakat Kecamatan Cibinong diberi kesempatan untuk berinisiatif dan berkreaitifitas untuk mencapai tujuan adanya Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu menekan angka penularan virus covid-19. Masyarakat berinisiatif, berkreaitifitas dan mengajak masyarakat lainnya untuk membantu masyarakat terdekat yang terkonfirmasi virus covid-19 atau isolasi mandiri dengan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini merupakan bentuk motivasi kontribusi.
- c. Bertanggung jawab, gagasan yang ketiga yang penting dalam partisipasi

adalah mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawabnya dalam aktivitas kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang melaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam mewujudkan keberhasilan tujuan bersama (Nurgiansah, 2021). Dengan berpartisipasi membantu mereka menjadi warga negara atau masyarakat yang bertanggung jawab daripada sekedar pelaksanaan kewajibannya saja. Pada saat seseorang mulai menerima tanggung jawabnya dalam aktivitas kelompok, mereka akan melihat adanya peluang untuk melakukan hal-hal yang dirasa sebagai tanggung jawabnya untuk dilakukan atau diselesaikan. Gagasan tentang upaya menimbulkan kejasama dalam masyarakat merupakan langkah utama mencapai tujuan bersama.

Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat adalah adanya sikap mendukung serta berkontribusi aktif dalam penyenggaraan pemerintah pusat dan kabupaten yang antara lain diajukan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap kode etik politik yang menempatkan rakyatnya sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan, bagi setiap warga negara demokratis, bagaimanapun akan melibatkan warganya dalam proses politik berlangsung, partisipasi masyarakat memainkan peranan yang sangat penting.

Teori Perilaku

Perilaku merupakan tindakan nyata (action) yang dapat dilihat dan diamati. Perilaku tersebut terjadi akibat adanya proses penyampaian pengetahuan suatu stimulus sampai pada penentuan sikap untuk bertindak atau tidak bertindak.

(Roders dan Shomaker dalam Sumirat Lastiawan 2013:26). Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan pancaindra manusia. Perilaku juga menunjukkan pada tindakan atau respon dari sesuatu atau sistem tertentu dalam hubungannya dengan lingkungan atau situasi.

Komponen perilaku atau komponen kognitif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Kaitan ini dipengaruhi oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Karena itu sikap seseorang akan dicerminkannya dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek (Azwar, 2003:89).

Menurut Notoatmodjo (2003:118) perilaku dari pandangan biologis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Perilaku merupakan segala hal yang dikerjakan oleh organisme tersebut, baik dapat diamati secara langsung ataupun tidak langsung.

Civic Participation

Partisipasi masyarakat atau warga negara dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan biasa disebut *civic participation* yang merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mewujudkan generasi yang demokratis. Hakikat dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi kesadaran sebagai warga negara, komunikasi sosial kultural kewarganegaraan, penalaran warga negara,

dan kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara yang baik (*good citizen*)

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Terdapat pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro terhadap partisipasi masyarakat

H_0 : Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro terhadap partisipasi masyarakat

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan tanggapan responden mengenai Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro adalah 19009 dengan arti bahwa Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro memiliki nilai "**Sangat Baik**".
- b. Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sangat baik, hal ini berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai Partisipasi

Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor adalah 13230 dengan arti bahwa Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor memiliki nilai "**Sangat Baik**".

- c. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis korelasi didapat nilai r sebesar 0.539 jika mengacu pada kriteria tingkat keeratan hubungan maka dinyatakan memiliki tingkat hubungan sedang antara PPKM terhadap partisipasi masyarakat karena terletak pada interval (0.41-0.60). sedangkan berdasarkan hasil output SPSS 21 dengan *model summary* di atas diperoleh (R^2) R Square sebesar 0.291, selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi (KD) didapat nilainya sebesar 29,05% dinyatakan berpengaruh sedang karena terletak pada interval (0,21% - 40%). Artinya sebesar 29,05% partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh variabel PPKM sisanya sebesar 70.95% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil Uji t digunakan probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ dan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ dan $n = 100$ diperoleh $t_{(0.05 ; 90)} = 1.980$. berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,335 > 1.980$) dengan sig. $0.000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara PPKM terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab per bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain: Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sudah baik, hal ini dibuktikan bahwa hasil sebaran angket dan uji validasi bahwa pernyataan tentang variabel PPKM Skala Mikro yang diberikan oleh peneliti kepada Masyarakat dari pernyataan 1 sampai dengan nomor 45 dinyatakan valid atau layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sudah baik, hal ini dibuktikan bahwa hasil sebaran angket dan uji validasi bahwa pernyataan tentang variabel partisipasi masyarakat yang diberikan oleh peneliti kepada Masyarakat dari pernyataan 1 sampai dengan nomor 31 dinyatakan valid atau layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil analisis korelasi didapat nilai r sebesar 0.539 jika mengacu pada kriteria tingkat keeratan hubungan maka dinyatakan memiliki tingkat hubungan sedang antara PPKM terhadap partisipasi masyarakat karena terletak pada interval (0.41-0.60). sedangkan berdasarkan hasil output SPSS 21 dengan *model summary* di atas diperoleh (R^2) R Square sebesar 0.291, selanjutnya digunakan perhitungan koefisien determinasi (KD) didapat nilainya sebesar 29,05% dinyatakan berpengaruh sedang karena terletak pada interval (0,21% - 40%).

Artinya sebesar 29,05% partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh variabel PPKM sisanya sebesar 70.95% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini. Sedangkan berdasarkan hasil Uji t digunakan probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ dan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$ dan $n = 100$ diperoleh $t_{(0.05; 90)} = 1.980$. berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,335 > 1.980$) dengan sig. $0.000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara PPKM terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Cibinong.

Pemerintah setempat hendaknya lebih meningkatkan lagi sosialisasi terkait Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan dapat banyak berperan dalam mematuhi kebijakan tersebut. Agar partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor lebih baik dan ditingkatka lagi terutama partisipasi terhadap Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Buana, Riksa Dana. (2020) Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Artikel dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I
- Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. (2014). Kebijakan Publik. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Handayani, diah. Dwi Rendra Hadi. Fathiyah Isbaniah. Dkk. (2020) Penyakit Virus Corona 2019. Jurnal Respirologi. Vol. 40
- Handoyono, Eko. (2012). Kebijakan Publik. Semarang. Widya Karya Semarang.
- Hikmahwati, Ekasafitri Sangadji, Raden Roro Mega Utami. (2020). Impact Analysis of the Large-Scale Sosial Restrictions (PSBB) Policy Implementation in Jakarta. Juornal of Indonesian Health Policy And Administration. Vol 5. Hal 57-60.
- Hikmahwati. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan. Jurnal Politik Profetik. Vol 1.
- Kecamatan Cibinong. (2018). Profil Umum Kecamatan Cibinong Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2020 Pukul 15.34 WIB
<https://kecamatan Cibinong.bogorkab.go.id/pages/1692>
- Kecamatan Cinbinong. (2018). Struktur Organisasi Kecamatan Cibinong Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2020 Pukul 15.34 WIB
<https://kecamatan Cibinong.bogorkab.go.id/pages/1692>
- Kompas.com. (2020). Hasil Penyelidikan WHO tentang Asal Usul Covid-19. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 11.00 WIB
<https://www.kompas.com/global/read/2021/02/10/080905270/hasil-penyelidikan-who-tentang-asal-usul-covid-19-page=all>
- Lastiawan, Sumirat. (2013) Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Tatanan Rumah Tangga Di Kabupaten Serang. Skripsi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- M. Amirin Tatang. (2005). Membedah Konsep Partisipasi Serta Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan. Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY
- N Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nurgiansah, T. H. (2020). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Parsons, Wayne. (2003). Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Pujaningsih, Ni Nyoman. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. *Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar*. Vol. 6. Hal 459.
- Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19. (2020). Data Konfirmasi Covid-19 di Cibinong Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 Pukul 15.50
www.covid19.kabupatenbogor.go.id
- Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19. (2020). Data Konfirmasi Covid-19 di Kecamatan Cibinong Diakses pada tanggal 11 Maret 2020 Pukul 15.30 WIB
www.covid19.kabupatenbogor.go.id
- Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19. (2020). Dokumen Covid-19 Diakses pada tanggal 19 Maret 2020 Pukul 15.50 WIB
www.covid19.kabupaten.go.id
- Rachman, Fazli. (2020). Partisipasi Warga Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.5. Hal 289.
- Sugiyono, (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA
- Susanto, Andi Heru, Budi S Kramadibrata. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengurangan Penyebaran Virus Covid-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol 4. Hal 236.